

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah usaha sektor informal berupa usaha dagang yang biasanya juga sekaligus produsen. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong) menjajakan bahan makanan, minuman dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran. PKL pada umumnya yang bermodal kecil terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal yang besar dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya.<sup>1</sup>

Dalam mempertahankan hidupnya masyarakat harus mengorganisasikan dirinya sedemikian rupa sehingga mampu untuk hidup di dalam dan dari lingkungan tersebut. Hidup dari lingkungannya berarti mampu menyerap dan memanfaatkan sumber daya yang terdapat pada lingkungannya tersebut untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.<sup>2</sup>

Para pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan usaha dan menggunakan tempat-tempat usaha wajib memiliki izin dan kartu identitas dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Pada kenyataan yang ada, para pedagang kaki

---

<sup>1</sup> Henny Purwanti dan Misnarti. 2012. *Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang*. Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang. hlm. 1

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Genta Publishing: Yogyakarta, hlm. 28.

lima selama ini banyak yang menggunakan trotoar atau pinggir jalan untuk dijadikan sebagai tempat usaha. Setiap para pedagang kaki lima mempunyai satu izin tempat usaha. Para pedagang kaki lima dilarang untuk mendirikan bangunan permanen atau semi permanen di lokasi pedagang kaki lima yang telah ditetapkan. Berdasarkan kondisi yang seperti ini diharapkan para pedagang kaki lima yang membuka tempat usaha dapat memperhatikan peraturan yang diberikan oleh pemerintah setempat.

Seperti kasus yang terjadi antara Satpol PP dan PKL pada tanggal 2 Maret 2023 lalu, Satpol PP Pemkot Malang menindak tegas PKL Alun-Alun Kota Malang kembali setelah kelonggaran waktu yang telah diberikan berakhir. Mereka menghadapi sidang tindak pidana ringan (Tipiring), apabila PKL tidak mau pindah. PKL yg berjualan di Alun-Alun Malang tersebut terjaring razia Satpol PP karena nekat berjualan di tempat larangan jualan PKL atau di fasilitas umum Kota Malang dan mereka telah melanggar Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengaturan dan Penertiban PKL atau yang melakukan kegiatan usaha di jalan protokol, trotoar, jalur hijau dan fasilitas umum.

Meskipun terdapat Pasal 21 Ayat 1 PERDA Kota Malang No 2 Tahun 2012 yg berbunyi,

”Setiap PKL dilarang :

- melakukan kegiatan usaha nva di jalan. trotoar, jalur hijau dan/atau fasilitas umum kecuali pada tempat-tempat yang ditetapkan oleh Walikota:
- melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan/atau permanen; dan/atau
- melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan. Hingga saat ini telah memasuki Tahun 2024<sup>3</sup> bisa dilihat sudah beberapa tahun dari Peraturan itu terbit tetapi problematika terhadap Penataan dan Penertiban PKL masih saja terjadi.”

Perkembangan PKL dari waktu ke waktu semakin pesat, karena pedagang jenis ini dengan lebih mudah dapat dijumpai konsumen dari pada pedagang resmi yang kebanyakan bertempat tetap, sehingga konsumen dimudahkan dalam memenuhi kebutuhan akan barang-barang eceran dan konsumen tidak perlu sulit untuk mencari barang yang mereka inginkan. Situasi tempat dan keramaian dapat dimanfaatkan untuk mencari rejeki halal sebagai Pedagang Kaki Lima, misalnya dengan berjualan makanan dan minuman dengan mengikuti model dan apa yang sedang ramai disukai oleh masyarakat saat ini.

PKL selalu memanfaatkan tempat-tempat yang mempunyai potensi besar untuk berjualan misalkan pusat kota, alun-alun, tempat keramaian hingga tempat-

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 21 Ayat (1) PERDA Kota Malang tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima

tempat yang mempunyai nilai berpotensi untuk menjadi objek wisata. Mereka hanya berpikir bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk mencari nafkah tanpa memperdulikan hal-hal lain. Bahkan PKL sering dituding mengganggu ketertiban, sehingga keberadaannya mengundang stigma negatif di mata masyarakat.<sup>4</sup>

Dibalik kehadiran para PKL tersebut ternyata dapat memberikan manfaat yang positif dan manfaat yang kurang menguntungkan. Manfaat yang positif mungkin dirasakan oleh masyarakat kelas ekonomi rendah karena mereka dapat memperoleh barang dengan harga yang terjangkau.

Disisi lain fenomena PKL ini juga menimbulkan akibat negatif terutama bagi Pemerintah Kota Malang selaku pembuat dan penentu kebijakan. Dalam perspektif Pemkot, Para PKL ini seringkali dianggap mengganggu ketertiban lalu lintas, jalanan jadi tercemar, pemicu terjadinya kerawanan sosial, serta salah satu penyebab suasana kota menjadi kacau atau tidak teratur selain itu, keberadaan para PKL ini juga sering dianggap sebagai salah satu penghambat rencana Pemerintah Kota dalam pengembangan dan perluasan wilayah.

Penataan lalu lintas, berupa jalan raya, fasilitas pendukung dan manajemen lalu lintas menjadi tanggung jawab besar negara, negara memiliki peran dan kewenangan untuk bagaimana cara menciptakan kondisi lalu lintas yang mengutamakan keselamatan, keamanan, ketertiban lalu lintas, kelancaran

---

<sup>4</sup> Hanif, Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo : Jakarta, hlm4.

berlalu lintas angkutan jalan dalam rangka pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah, hal tersebutlah yang menjadi salah satu alasan pertimbangan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>5</sup>

Pedagang kaki lima hampir terdapat di seluruh kota besar dan kecil di Indonesia. Pertumbuhannya searah dengan langkanya kesempatan kerja di kota. Membengkaknya pertumbuhan penduduk dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat serta migrasi penduduk dari desa ke kota merupakan suatu fenomena yang menjadi salah satu faktor menjamurnya pedagang kaki lima saat ini.

Masalah PKL di Kota Malang salah satunya yang berada di Alun-Alun Kota Malang ini berkaitan dengan Pasal 21 Ayat 1 PERDA Kota Malang No 12 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Sulitnya mendapatkan pekerjaan menjadi faktor mengapa banyak masyarakat lebih memilih berjualan di pinggir jalan atau trotoar, karena di jalan lebih banyak orang melintas. Sehingga hal ini lah yang mendorong PKL berjualan di trotoar guna meningkatkan perekonomian mereka.

Pemerintah adalah lembaga yang mengatur tentang aturan - aturan yang ada di masyarakat dan peraturan tersebut bertujuan untuk menertibkan masyarakat.<sup>6</sup> Kebijakan salah satu wewenang Pemerintah untuk membuat suatu

---

<sup>5</sup> Lihat undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

<sup>6</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H., dalam judul Tujuan Hukum dan Fungsi Hukum Menurut Ahli, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemahaman-singkat-tentang-fungsi-hukum-dan-tujuan-hukum-lt623030c1270b7/>. Diakses tanggal 27 juni 2024.

aturan yang berpihak kepada masyarakat dengan tujuan untuk terciptanya pemerintahan yang baik. Terlaksananya suatu perubahan dalam masyarakat tentunya harus dibuat suatu kebijakan yang mengatur ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan tentunya harus memberikan suatu perubahan dalam peningkatan ketentraman di masyarakat. Hal ini dilihat dari sisi ketertiban dan kenyamanan lingkungan suatu daerah sangat penting untuk dibuat aturan yang tegas. Dengan berkembang pesatnya pembangunan dan pertumbuhan penduduk di suatu daerah menyebabkan aturan - aturan di dalam masyarakat harus dapat ditangani oleh Pemerintah. Adapun peraturan Pemerintah Daerah merupakan suatu kebijakan yang harus diimplementasikan yaitu agar berjalannya aturan tersebut sesuai harapan Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menyebutkan bahwa:

*“setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulannatau dengan paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)”*.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Lihat Pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Dasar Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Pasal 63 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja berjualan di tempat yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dan manfaat jalan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau dengan paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Kemudian berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima bahwa :

*“Pedagang Kaki Lima yaitu pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap”*.<sup>8</sup>

Kehadiran PKL di satu sisi menimbulkan dampak positif bagi warga negara, namun disisi lain juga mengakibatkan permasalahan. Dampak positif dari PKL yakni PKL merupakan hal yang penting karena memainkan peran yang vital dalam dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi seseorang terutama bagi golongan menengah ke bawah. Sedangkan dampak negatif kehadiran PKL seringkali beririsan dengan kepentingan umum dan ketertiban umum.

---

<sup>8</sup> Lihat pasal 1 ayat 1 Perpres Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

a) Menurut Yu Un Oppusunggu, ketertiban umum berbeda dengan kepentingan umum. Secara konseptual, kepentingan umum berarti juga menjaga kepentingan masyarakat luas atau kepentingan bersama, yang sekaligus diperhadapkan dengan kepentingan kelompok, golongan atau individu. Sedangkan penerapan ketertiban umum adalah suatu kebutuhan normatif dan ideal.

Sebagaimana hal ini diatur dalam pasal 21 Ayat 1 PERDA Kota Malang No 2 Tahun 2012 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima dijelaskan bahwa setiap orang atau badan yaitu seperti pedagang kaki lima dilarang menggunakan jalan atau trotoar tidak sesuai fungsinya seperti berjualan sembarangan di area yang dilarang.

Dalam kenyataannya masih banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh PKL secara sengaja maupun tidak. Pemerintah dalam membuat suatu kebijakan harus dapat diimplementasikan pada masyarakat sehingga ketertiban umum dapat terlaksana dengan baik. Bila dilihat tentang masalah ketertiban umum masih belum tertata dengan baik sebab masih banyak ditemukan masyarakat tidak mentaati aturan tersebut.

Fasilitas pejalan kaki sendiri berupa trotoar terdapat pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, definisi dari Trotoar dijelaskan yaitu tempat bagi pejalan kaki yang tak menggunakan kendaraan. Seperti yang ditegaskan dalam ketentuan pasal 275 ayat



(1) Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mana bunyinya sebagai berikut: <sup>9</sup>

*“Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”*

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang memiliki peranan penting dalam penegakan hukum atau sanksi terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun Kota Malang. Setiap petugas harus memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan tentang dasar-dasar ilmu pembinaan/ penyuluhan terutama pengetahuan tentang berbagai bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Perundangan lainnya, dapat menyampaikan maksud dan tujuan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dapat juga dengan bahasa daerah setempat, menguasai teknik penyampaian informasi dan teknik presentasi yang baik, berwibawa, penuh percaya diri dan tanggung jawab yang tinggi, sanggup menerima saran dan kritik masyarakat khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang dan kepada Pemerintah Daerah umumnya, juga

---

<sup>9</sup> Lihat Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

dapat memberikan alternatif pemecahan masalah tanpa mengurangi tugas pokoknya dan efektivitas hukumnya.

Optimalisasi untuk mencapai tujuan hukum tersebut memerlukan cara dan strategi yang tersusun secara terstruktur dan detail. Hukum yang dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan negara, akan berlaku sejak tanggal diundangkannya peraturan tersebut. Saat mulai berlaku peraturan tersebut, tentunya tidak semestinya berjalan dengan baik sesuai apa yang diharapkan. Efektivitas Hukum menjadi dasar kajian untuk menentukan apakah suatu peraturan yang sudah berlaku telah terlaksana atau belum. Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum.

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa :

*“Efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.”<sup>10</sup>*

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, mengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 1988, Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi, Ramadja Karya, Bandung, hal 80

kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.

Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Dorongan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum.

Dari poin-poin diatas, dalam realisasi di lokasi tidaklah sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam Peraturan Daerah Kota Nomor 2 Tahun 2012 karena hampir semua poin-poin tersebut dilanggar oleh para pedagang kaki lima yang berada dalam lingkup Alun-alun Kota Malang. Paling sering terjadi adalah mereka menggunakan lahan diluar yang diijinkan dan berdagang yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan di sekitarnya.

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini :

Penelitian mengenai PKL juga dilakukan oleh Muhammad Arifin (2021) yang berjudul "Analisis Kinerja Satpol PP dalam Penegakan Perda terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Sorong". Penelitian dilakukan di Kota Sorong dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP dalam menegakkan Perda terhadap pedagang kaki lima belum maksimal di Kota Sorong. Faktor penghambat mencakup kurangnya kuantitas dan kualitas personel, terbatasnya sarana dan prasarana operasional, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta belum optimalnya penegakan hukum dan sanksi yang diberikan kepada pelanggar.

Gradiana Tefa (2023) "Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Alun-Alun Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah". Penelitian dilakukan di Alun-Alun Kabupaten Purbalingga dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penertiban pedagang kaki lima di alun-alun Purbalingga telah dilaksanakan, masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya seperti penyediaan lahan yang tidak memadai dan kurangnya kesadaran masyarakat. Satpol PP telah mengambil langkah untuk mengatasi hambatan tersebut dengan melakukan penataan ulang lahan, sosialisasi intensif kepada masyarakat, dan mengatasi kekurangan personel

Bintardi Dwi Laksono (2019) dalam penelitiannya mengenai "Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26

Tahun 2002” Penelitian dilakukan di Jalan Abu Bakar Ali, Kota Yogyakarta, dengan metode penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima oleh Satpol PP Kota Yogyakarta sudah sesuai secara substansi dengan Perda yang berlaku. Namun, masih terdapat kendala dalam penegakan hukum akibat rendahnya kesadaran masyarakat. Satpol PP mengambil tindakan seperti memberikan peringatan dan melakukan penyitaan barang dagangan terhadap pedagang kaki lima yang melanggar peraturan.

**Tabel 1.1**

**Tabel perbandingan hasil penelitian**

Penulis / komponen	Penulis		
	Muhammad Arifin	Gradiana Tefa	Bintardi Dwi Laksono
Judul penelitian	Analisis Kinerja Satpol PP dalam Penegakan Perda terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Sorong	Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Alun-Alun Kabupaten Purbalingga	Penegakan Hukum terhadap Pedagang Kaki Lima di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun

		Provinsi Jawa Tengah	2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima
Lokasi penelitian	Kota Sorong	Alun-Alun Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah	Jalan Abu Bakar Ali, Kota Yogyakarta
Metode dan alat penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Metode: Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif</li> <li>- Teknik Analisis Data: Analisis data deskriptif kualitatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Metode: Penelitian deskriptif</li> <li>- Pendekatan: Induktif</li> <li>- Teknik Pengumpulan Data: Observasi, wawancara, dan dokumentasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Metode: Penelitian empiris</li> <li>- Teknik Pengumpulan Data: Studi lapangan, wawancara dengan narasumber (pedagang kaki lima di atas trotoar, Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, dan Camat</li> </ul>

			Gondokusuman Kota Yogyakarta)
Kesimpulan penelitian	Kinerja Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah di Kota Sorong terhadap pedagang kaki lima belum maksimal dan pelaksanaan penegakan belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2013.	Penertiban pedagang kaki lima di alun-alun Purbalingga oleh Satpol PP telah dilaksanakan tetapi belum berjalan dengan optimal.	Penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima oleh pemerintah daerah Kota Yogyakarta sudah tepat secara substansi dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Secara struktur, penegakan hukum dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta yang

			<p>bekerja sesuai prosedur yang diamanatkan. Namun, penegakan hukum belum berjalan semestinya karena rendahnya kesadaran masyarakat yang menimbulkan gangguan. Tindakan yang diambil oleh Satpol PP terhadap pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin meliputi pemberian peringatan lisan dan tertulis serta penyitaan barang dagangan.</p>
--	--	--	--



Berdasarkan tabel diatas mengenai penelitian terdahulu dijelaskan bahwasanya pada peneliti pertama Muhammad Arifin menjelaskan mengenai Analisis Kinerja Satpol PP dalam Penegakan Perda terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Sorong dan kesimpulan yang diperoleh Kinerja Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah di Kota Sorong terhadap pedagang kaki lima belum maksimal dan pelaksanaan penegakan belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2013. Kedua Gradiana Tefa menjelaskan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Alun-Alun Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah dan hasil yang diperoleh yaitu Penertiban pedagang kaki lima di alun-alun Purbalingga oleh Satpol PP telah dilaksanakan tetapi belum berjalan dengan optimal. Ketiga Bintardi Dwi Laksono yang memperoleh kesimpulan berupa Penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima oleh pemerintah daerah Kota Yogyakarta sudah tepat secara substansi dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Secara struktur, penegakan hukum dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta yang bekerja sesuai prosedur yang diamanatkan. Namun, penegakan hukum belum berjalan semestinya karena rendahnya kesadaran masyarakat yang menimbulkan gangguan. Tindakan yang diambil oleh Satpol PP terhadap pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin meliputi pemberian peringatan lisan dan tertulis serta penyitaan barang dagangan.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu diatas, bahwa peneliti menulis penelitian dengan judul “Penegakan Pasal 21 Ayat 1 PERDA Kota Malang No 2 Tahun 2012 kepada Pedagang Kaki Lima”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memfokuskan penelitian pada sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Atas Larangan Tempat Berjualan Pedagang Kaki Lima?
2. Apa saja Hambatan Penegakan Hukum atas Pelanggaran larangan tempat berjualan Pedagang Kaki Lima?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Larangan Tempat Berjualan Pedagang Kaki Lima ditinjau dari Pasal 21 Ayat 1 PERDA Kota Malang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Larangan Tempat Berjualan Pedagang Kaki Lima ditinjau dari Pasal 21 Ayat 1 PERDA

Kota Malang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai penulis, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

a) Bagi Penulis

Dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Larangan Tempat Berjualan Pedagang Kaki Lima ditinjau dari Pasal 21 Ayat 1 PERDA Kota Malang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

b) Bagi Masyarakat

Dapat digunakan untuk memberikan informasi khususnya untuk Pedagang Kaki Lima terkait penerapan Pasal 21 Ayat 1 PERDA Kota Malang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, guna untuk menciptakan lingkungan yang bersih nyaman dan terciptanya ketertiban umum,

c) Bagi Aparat Penegak Hukum

Dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam rangka pelaksanaan Pasal 21 Ayat 1 PERDA Kota Malang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima guna meningkatkan

penegakan hukum bagi pelanggaran larangan tempat berjualan Pedagang Kaki Lima.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan penulis yaitu, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Hukum Pidana juga pada bidang Hukum lainnya mengenai Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Larangan Tempat Berjualan Pedagang Kaki Lima ditinjau dari Pasal 21 Ayat 1 PERDA Kota Malang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam sebuah penelitian diperlukan sebuah metode yang mendukung tercapainya tujuan penelitian. Menurut Prof. Dr. Sugiyono, Pengertian metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini metode yang digunakan antara lain sebagai berikut :

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis sosiologis dengan mengemukakan hukum yang hidup di masyarakat dengan menggunakan data primer berupa narasumber atau responden yaitu Satuan

---

<sup>11</sup> Metode penelitian menurut Prof. Dr. Sugiyono, <https://www.myusro.id/?p=1157> Diakses tanggal 20 Juni 2024

Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Malang untuk mengetahui fakta yang terjadi di lapangan dan apa saja hambatan dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan Pasal 21 Ayat 1 PERDA Kota Malang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Sedangkan secara sosiologis yaitu menghubungkan antara kenyataan atau fakta di lapangan dengan aspek hukum yang digunakan untuk mengkaji permasalahan.

## 2 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kota Malang khususnya di Satuan Polisi Pamong Praja dan PKL di kawasan Alun-alun Kota Malang dikarenakan Kota Malang sebagai kota wisata mestinya didukung dengan penataan yang baik dan dipatuhi akan tetapi masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PKL seperti kota-kota lain.

Maka berdasarkan hal tersebut di atas berkaitan dengan judul tugas akhir penulis mengenai Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Larangan Tempat Berjualan Pedagang Kaki Lima ditinjau dari Pasal 21 Ayat 1 PERDA Kota Malang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima pada studi di wilayah hukum Kota Malang.

### 3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dengan wawancara atau menggali informasi pada responden serta data sekunder yang merupakan dokumen-dokumen serta tulisan-tulisan guna mendukung pernyataan responden. Dalam pencapaian data yang relevan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### 3.1 Data Primer

Sumber Data Primer diperoleh langsung dari lapangan yang bersumber dari Satuan Polisi Pamong Praja dan PKL di Kota Malang yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data primer ini didapat dengan melakukan wawancara dengan responden secara langsung guna memperoleh keterangan dan informasi terkait permasalahan Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Tempat Berjualan Pedagang Kaki Lima ditinjau dari Pasal 21 Ayat 1 PERDA Kota Malang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

#### 3.2 Data Sekunder

Sumber Data Sekunder digunakan sebagai data pelengkap yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, dokumen-dokumen, tulisan, buku, arsip, majalah, penelitian terdahulu maupun peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

#### 4. Teknis Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh Peneliti adalah sebagai berikut :

a) Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi melalui Tanya jawab serta diskusi kepada pihak yang memiliki korelasi terhadap masalah yang diteliti.

b) Observasi

Observasi merupakan sebuah kegiatan melakukan pengamatan terhadap suatu obyek atau hal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan berdasarkan dengan landasan teori yang telah ada.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, kliping, dan bahan referensi lainnya.

## **E. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar sistematika penulisan yang ada pada prosoposal penelitian ini, penulis memberikan gambaran umum serta membaginya pada beberapa bagian BAB dengan sistematika yaitu :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan latar belakang yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan dari penelitian sehingga memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menguraikan definisi dan teori teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, antara lain: teori penegakan hukum, pelanggaran, konsep tentang ketertiban umum dan tinjauan umum Pedagang Kaki Lima.

### **BAB III : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini penulis akan memaparkan, menguraikan dan menganalisis terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Larangan Tempat Berjualan Pedagang Kaki Lima dan Kendala yang dihadapi dalam Penegakan Hukum atas Pelanggaran larangan berjualan Pedagang



Kaki Lima ditinjau dari Pasal 21 Ayat 1 PERDA Kota Malang No 2 Tahun 2012  
Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini terdapat kesimpulan serta saran yang menjadi bab terakhir dari penelitian ini, kesimpulan pada bagian ini menjadi kesimpulan akhir yang berisi pemikiran, pendapat serta solusi atas penelitian yang dilakukan. Saran dan hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang terkait dalam penelitian ini.



